

PERJANJIAN ANTAR JEMPUT KARYAWAN

No. :002/PKS/MSJ-IMA/III/2026

Perjanjian Antar Jemput Karyawan (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini Selasa, tanggal sebelas bulan maret tahun dua ribu dua puluh enam (11 – 03 – 2026), oleh dan antara :

1. **Yohanes Bayu Danang Kurniawan**, selaku Kepala HRDGA oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PT. Multi Spunindo Jaya Tbk**, yang berkedudukan di **Dsn. Jabaran, Desa/Kel. Jabaran - Kec. Balongbendo, Sidoarjo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **Imam Syahroni**, selaku pemilik oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang berkedudukan di **Perumahan Griyo Taman Asri Cluster Sansiviera Blok DA No.30 RT.37/RW.09 Kel. Tawangsari - Kec. Taman, Sidoarjo** selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**". Dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK I** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur non wovens ;
2. Bahwa **PIHAK II** penyedia jasa antar jemput perusahaan ;
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, **PIHAK I** bermaksud untuk memberikan kemudahan mobilitas pekerja / karyawannya dengan menyediakan fasilitas antar jemput. Sehingga atas adanya keperluan tersebut, **PIHAK I** memerlukan penyedia jasa antar jemput;
4. Bahwa atas adanya kebutuhan **PIHAK I** dalam hal antar jemput karyawan, maka **PIHAK II** bersedia untuk memenuhi keperluan tersebut.

Sehubungan dengan uraian hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL 1
RUANG LINGKUP

PIHAK I sepakat untuk menggunakan jasa antar jemput karyawan yang disediakan oleh **PIHAK II** dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan dengan rincian yang tercantum dalam lampiran perjanjian ini (untuk selanjutnya disebut **Pekerjaan**).

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal **01 April 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026** (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) **Jangka Waktu Perjanjian** dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK I** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan layanan antar jemput dari **PIHAK II** pada saat jam operasional yang disepakati pada lampiran yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini ;
 - b. Memberikan segala informasi untuk menunjang pelaksanaan perjanjian antar jemput ini ;
 - c. Memberitahukan **PIHAK II** apabila terdapat penambahan peserta antar jemput karyawan ;
 - d. Melakukan pembayaran tepat waktu kepada **PIHAK II** atas pelaksanaan perjanjian ini.
 - (2) **PIHAK II** dalam perjanjian ini mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
 - a. Memberikan layanan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** pada saat jam operasional yang disepakati pada lampiran yang terpisah namun menjadi satu kesatuan dalam perjanjian ini ;
 - b. Menyediakan kendaraan operasional untuk melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I**;
 - c. Menjamin sopir yang mengemudikan kendaraan untuk antar jemput karyawan adalah sopir yang berpengalaman dan memiliki lisensi mengemudi / Surat Izin Mengemudi (SIM) B1 yang masih berlaku ;
- 

- d. Menyediakan kendaraan pengganti dengan kualitas yang sama apabila kendaraan utama yang digunakan antar jemput mengalami kerusakan atau sedang dalam perawatan ;
- e. Melengkapi dokumen kendaraan sesuai yang berlaku (STNK, PKB Kendaraan)
- f. Memberikan layanan penjemputan dan pengantaran karyawan **PIHAK I** dengan rute dimulai dari PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk yang beralamat di Jl. Mayjend Sungkono, Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo ke Kantor PT. Multi Spunindo Jaya, Tbk yang beralamat di Jalan Bintang Diponggo No. 838 Surabaya (berangkat dan kembali);
- g. Bersedia memberikan biaya ganti rugi apabila **PIHAK II** tidak dapat melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** ;
- h. Bersedia memberikan biaya ganti rugi apabila **PIHAK II** terlambat melakukan antar jemput kepada karyawan **PIHAK I** ;
- i. Membebaskan **PIHAK I** dari segala tuntutan dari pihak lain atas pelaksanaan perjanjian ini ;
- j. Mendapatkan pembayaran tepat waktu dari **PIHAK I** atas pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 4

HARGA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK I** berkewajiban melakukan pembayaran atas pekerjaan sebesar :
 - Rute MSJ - Diponggo Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
- (2) **PIHAK I** berkewajiban memberikan bukti potong atas pemotongan pajak Pph 23 sebagaimana berlaku kepada **PIHAK II**.
- (3) Pembayaran wajib dilakukan oleh **PIHAK I** kepada **PIHAK II** paling lambat 2 (dua) minggu setelah invoice lengkap diterima **PIHAK II**.
- (4) **PIHAK I** akan melakukan pembayaran dengan cara setoran tunai ataupun transfer kepada:

PIHAK II

- Nama	: Imam Syahroni
- Nomor Rekening	: 1275-01-00-4290-500
- Bank	: Bank Rakyat Indonesia



PASAL 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh salah satu pihak dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui kurir atau dapat pula dikirimkan melalui *e-mail* atau faksimili kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK I

Nama : Yohanes Bayu Danang Kurniawan
Alamat : Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
Telepon/Faksimili : 031 – 8975555
E-Mail : hrd@spunindo.com

PIHAK II

Nama : Imam Syahrone
Alamat : Perumahan Griyo Taman Asri Cluster Sansiviera Blok DA
No.30 RT.37/RW.09 Kel. Tawangsari - Kec. Taman, Sidoarjo
Telepon/Faksimili : 081249860818

- (2) Dalam hal terjadi perubahan atas data tersebut di atas, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) **PARA PIHAK** wajib memberikan pemberitahuan dan resi pengiriman kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mengirimkan surat atau dokumen, dan pihak yang lain wajib memberikan konfirmasi penerimaan surat atau dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat atau dokumen tersebut diterima ;
- (4) Pemberitahuan melalui email dianggap telah diterima oleh pihak lain 7 (tujuh) hari setelah dikirimkannya email tersebut.

PASAL 6
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir karena jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini berakhir.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian terlebih dahulu, apabila :
- 

- a. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini dan atas pelanggaran tersebut, Pihak tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diberikan teguran secara tertulis dari pihak lainnya ;
 - b. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan pemberitahuan tertulis apabila salah satu pihak mengajukan pailit, likuidasi dan/atau dibubarkan , atau diajukan pailit, likuidasi dan/atau pembubaran oleh pihak lain, baik badan hukum, perorangan atau instansi pemerintah lainnya dan/atau jika aset-aset Pihak tersebut disita yang menyebabkan terganggunya pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Dalam hal terjadinya pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sehingga pengakhiran Perjanjian ini dianggap sah yang dilakukan dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya tanpa perlu menunggu putusan Pengadilan.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan **PARA PIHAK**, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau metereologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.
 - (2) Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang dapat dilaksanakan melalui pengiriman surat melalui kurir atau *email* kepada pihak yang lain paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada.
 - (3) Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima.
- 

- (4) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan baik mengenai pelaksanaan perjanjian ini maupun penafsiran atas ketentuan-ketentuan di dalamnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak mencapai kata mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo.

PASAL 9

ADDENDUM

PARA PIHAK akan menetapkan lebih lanjut tentang hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini secara tertulis dalam bentuk **Addendum** yang disepakati dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam **Perjanjian** ini.

Demikianlah **PARA PIHAK** menandatangani **Perjanjian** ini pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal **Perjanjian** ini yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan dengan penuh itikad baik.

PIHAK I,



Yonanes Bayu D.K.
Kepala HRDGA

PIHAK II,


Imam Syahroni
Pemilik Antar Jemput